



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOTOK WIRANTO AIs BOTOK;**
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Sukarno Hatta 09 A, Rt. 03, Rw. 15, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 19 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 12 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt, tertanggal 12 Pebruari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt, tertanggal 12 Pebruari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TOTOK WIRANTO Als BOTOK telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja telah mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 435 Jo 138 ayat (2) UU no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOTOK WIRANTO Als BOTOK berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) Butir pil Dobel L;
 - 1 (satu) klip 26 (dua puluh enam) Butir pil Dobel L;
 - 9 (sembilan) Butir pil Dobel L;
 - 1 (satu) Buah HP merk Samsung J3 nomor simcard 085850675416;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 4. Menetapkan agar terdakwa TOTOK WIRANTO Als BOTOK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya, bersikap sopan di dalam persidangan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TOTOK WIRANTO Als BOTOK** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sukarno Hatta 09 A Rt. 03 Rw.15 Ds. Sawentar Kec. Kanigoro Kab. Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja telah mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 23.00 wib di Taman Sukarni Kec. Garum Kab. Blitar Tim tim dari Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan Saksi JAROWI RAHAYU yang kedapatan menyimpan pil Dobel L sebanyak 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Dobel L dan 1 (satu) klip berisi 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Saksi JAROWI RAHAYU menjelaskan mendapatkan pil Dobel L dengan membeli dari Terdakwa. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB di Jl. Sukarno Hatta 09 A Rt. 03 Rw.15 Ds. Sawentar Kec. Kanigoro Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil Dobel L kepada Saksi JAROWI RAHAYU;

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil Dobel L tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi JAROWI RAHAYU dan menanyakan benar memesan pil Dobel L, kemudian dijawab benar memesan pil Dobel L seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak bertemu di depan Candi Cungkup Ds. Sawentar Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Sekira jam 18.00 wib, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi JAROWI RAHAYU. Setelah itu, Terdakwa menuju rumah Saksi NUR KHOLIS Als JENGES di Kel. Satreyan Kec. Kanigoro Kab. Blitar dan menyerahkan uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi NUR KHOLIS Als JENGES dan menerima 2 (dua) klip berisi pil Dobel L. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Ds. Sawentar Kec. Kanigoro Kab. Blitar dan membuka pil Dobel L dan mengambil sebanyak 13 (tiga belas) butir pil Dobel L dan sisanya dimasukkan ke dalam plastic klip masing –masing berisi 30 (tiga puluh) butir Dobel L dan 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi JAROWI RAHAYU melalui chat *WhatsApp* dan mengatakan menunggu di sebelah rumah Terdakwa di Desa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Sekira 5 menit kemudian Saksi JAROWI RAHAYU datang menemui Terdakwa dan diserahkan 2 (dua) klip masing – masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil Dobel L dan 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :08671/ NOF / 2023, tanggal 03 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 29163/2013/NOF dan 29164/2013/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga bukan ahli apoteker serta tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo ££ tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 435 Jo 138 ayat (2) UU no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TOTOK WIRANTO AIs BOTOK** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sukarno Hatta 09 A Rt. 03 Rw.15 Ds. Sawentar Kec. Kanigoro Kab. Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 23.00 wib di Taman Sukarni Kec. Garum Kab. Blitar Tim tim dari Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan Saksi JAROWI RAHAYU yang kedapatan menyimpan pil Dobel L sebanyak 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Dobel L dan 1 (satu) klip berisi 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Saksi JAROWI RAHAYU menjelaskan mendapatkan pil Dobel L dengan membeli dari Terdakwa. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 00.30 WIB di Jl. Sukarno Hatta 09 A Rt. 03 Rw.15 Ds. Sawentar Kec. Kanigoro Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil Dobel L kepada Saksi JAROWI RAHAYU;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil Dobel L tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi JAROWI RAHAYU dan menanyakan benar memesan pil Dobel L, kemudian dijawab benar memesan pil Dobel L seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak bertemu di depan Candi Cungkup Ds. Sawentar Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Sekira jam 18.00 wib, Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi JAROWI RAHAYU. Setelah itu, Terdakwa menuju rumah Saksi NUR KHOLIS Als JENGES di Kel. Satreyan Kec. Kanigoro Kab. Blitar dan menyerahkan uang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi NUR KHOLIS Als JENGES dan menerima 2 (dua) klip berisi pil Dobel L. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Ds. Sawentar Kec. Kanigoro Kab. Blitar dan membuka pil Dobel L dan mengambil sebanyak 13 (tiga belas) butir pil Dobel L dan sisanya dimasukkan ke dalam plastic klip masing –masing berisi 30 (tiga puluh) butir Dobel L dan 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi JAROWI RAHAYU melalui chat *WhatsApp* dan mengatakan menunggu di sebelah rumah Terdakwa di Desa. Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Sekira 5 menit kemudian Saksi JAROWI RAHAYU datang menemui Terdakwa dan diserahkan 2 (dua) klip masing – masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil Dobel L dan 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :08671/ NOF / 2023, tanggal 03 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 29163/2013/NOF dan 29164/2013/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga bukan ahli apoteker serta tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo ££ tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 436 Ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALFIN NUR SIGIT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Tim pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wib di Taman Sukarni, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi JAROWI RAHAYU yang kedapatan menyimpan pil Dobel L sebanyak 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Dobel L dan 1 (satu) klip berisi 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L, yang selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi JAROWI RAHAYU menjelaskan kalau mendapatkan pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama Tim kepolisian lainnya diantaranya saksi SANDRO YOGA MAULANA, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta 09 A, Rt.03 Rw. 15, Ds. Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Dobel L dan 1 (satu) klip berisi 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L yang disita dari Saksi JAROWI RAHAYU sedangkan 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir pil Dobel L, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 nomor simcard 085850675416 ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Sukarno Hatta 09 A, Rt. 03, Rw.15, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan Pil Dobel L tersebut ia dapatkan dari saksi NUR KHOLIS Als JENGES (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wib, bertempat di rumah saksi NUR KHOLIS Als JENGES sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di rumah saksi NUR KHOLIS Als JENGES yang beralamat di Linkungan Satreyan, Rt. 02, Rw. 02, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, saksi bersama dengan team lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi NUR KHOLIS Als JENGES;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi NUR KHOLIS Als JENGES ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol yang 1 (satu) botol berisi Pil Doubel L sebanyak 1.559 (seribu lima ratus lima puluh sembilan) butir sedangkan 1 (satu) botol lagi berisi Pil Doubel sebanyak 2.506 (dua ribu lima ratus enam) butir, 1 (satu) klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil Doubel L, 1 (satu) klip berisi 24 (dua puluh empat) butir Pil Doubel L, 1 (satu) klip berisi 12 (dua belas) butir Pil Doubel L, 1 (satu) klip berisi 17 (tujuh belas) butir Pil Doubel L, 16 (enam belas) klip berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir Pil Dextro warna Kuning, 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir Pil Dextro warna Kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F4, Uang sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saat diinterogasi saksi NUR KHOLIS Als JENGES menerangkan jika Pil Doubel L maupun Pil Dextro tersebut saksi NUR KHOLIS Als JENGES peroleh dengan cara membeli pada saksi SETIYAWAN al BONENG pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 20.00 wib;

- Bahwa transaksinya dilakukan dirumah saksi NUR KHOLIS Als JENGES sebanyak 5 (lima) botol berisi Pil Doubel L dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 5 (lima) botol berisi Pil Dextro dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR KHOLIS Als JENGES Pil Doubel L maupun Pil Dextro tersebut saksi NUR KHOLIS Als JENGES edarkan dengan cara paketan yang mana untuk Pil Doubel L 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir dijual dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan Pil Dextro perpaket isi 20 (dua puluh) butir dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Pil Doubel L maupun Pil Dextro tersebut sebagian telah saksi NUR KHOLIS Als JENGES edarkan kepada teman-teman saksi NUR KHOLIS Als JENGES termasuk diantaranya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat mendapatkan maupun saat mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Doubel L maupun Pil Dextro tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin selain itu dalam hal penjualannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan ;
Atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SANDRO YOGA MAULANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Tim pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 wib di Taman Sukarni,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar telah mengamankan saksi JAROWI RAHAYU yang kedapatan menyimpan pil Dobel L sebanyak 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Dobel L dan 1 (satu) klip berisi 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L, yang selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi JAROWI RAHAYU menjelaskan kalau mendapatkan pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama Tim kepolisian lainnya diantaranya saksi ALFIN NUR SIGIT, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta 09 A, Rt.03 Rw. 15, Ds. Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Dobel L dan 1 (satu) klip berisi 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L yang disita dari Saksi JAROWI RAHAYU sedangkan 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir pil Dobel L, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 nomor simcard 085850675416 ditemukan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Sukarno Hatta 09 A, Rt. 03, Rw.15, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan Pil Dobel L tersebut ia dapatkan dari saksi NUR KHOLIS Als JENGES (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wib, bertempat di rumah saksi NUR KHOLIS Als JENGES sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di rumah saksi NUR KHOLIS Als JENGES yang beralamat di Lingkungan Satreyan, Rt. 02, Rw. 02, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, saksi bersama dengan team lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi NUR KHOLIS Als JENGES;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi NUR KHOLIS Als JENGES ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol yang 1 (satu) botol berisi Pil Dobel L sebanyak 1.559 (seribu lima ratus lima puluh sembilan) butir sedangkan 1 (satu) botol lagi berisi Pil Dobel sebanyak 2.506 (dua ribu lima ratus enam) butir, 1 (satu) klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) klip berisi 24

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt



(dua puluh empat) butir Pil Doubel L, 1 (satu) klip berisi 12 (dua belas) butir Pil Doubel L, 1 (satu) klip berisi 17 (tujuh belas) butir Pil Doubel L, 16 (enam belas) klip berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir Pil Dextro warna Kuning, 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir Pil Dextro warna Kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F4, Uang sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saat diinterogasi saksi NUR KHOLIS Als JENGES menerangkan jika Pil Doubel L maupun Pil Dextro tersebut saksi NUR KHOLIS Als JENGES peroleh dengan cara membeli pada saksi SETIYAWAN al BONENG pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 20.00 wib;

- Bahwa transaksinya dilakukan dirumah saksi NUR KHOLIS Als JENGES sebanyak 5 (lima) botol berisi Pil Doubel L dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 5 (lima) botol berisi Pil Dextro dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR KHOLIS Als JENGES Pil Doubel L maupun Pil Dextro tersebut saksi NUR KHOLIS Als JENGES edarkan dengan cara paketan yang mana untuk Pil Doubel L 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir dijual dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan Pil Dextro perpaket isi 20 (dua puluh) butir dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Pil Doubel L maupun Pil Dextro tersebut sebagian telah saksi NUR KHOLIS Als JENGES edarkan kepada teman-teman saksi NUR KHOLIS Als JENGES termasuk diantaranya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat mendapatkan maupun saat mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Doubel L maupun Pil Dextro tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin selain itu dalam hal penjualannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan ; Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. NUR KHOLIS Als JENGES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Satreyan, Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, saksi ditangkap oleh Petugas dari Polres Blitar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu ditangkap karena saksi sebelumnya telah menjual Pil Doubel L kepada Terdakwa sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan berdasarkan informasi dari Terdakwa yang menyatakan memperoleh Pil Doble L tersebut dari saksi, kemudian saksi ditangkap;
 - Bahwa telah dilakukan pengeledahan dirumah saksi, Petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol yang 1 (satu) botol berisi Pil Doubel L sebanyak 1.559 (seribu lima ratus lima puluh sembilan) butir sedangkan 1 (satu) botol lagi berisi Pil Doubel sebanyak 2.506 (dua ribu lima ratus enam) butir, 1 (satu) klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil Doubel L, 1 (satu) klip berisi 24 (dua puluh empat) butir Pil Doubel L, 1 (satu) klip berisi 12 (dua belas) butir Pil Doubel L, 1 (satu) klip berisi 17 (tujuh belas) butir Pil Doubel L, 16 (enam belas) klip berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir Pil Dextro warna Kuning, 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir Pil Dextro warna Kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F4, Uang sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Pil Doubel L maupun Pil Dextro yang saksi miliki dan yang diedarkan tersebut, saksi peroleh dari saksi SETIYAWAN al BONENG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana transaksinya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 20.00 wib bertempat dirumah saksi, dan saksi membeli sebanyak 5 (lima) botol berisi Pil Doubel L dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 5 (lima) botol berisi Pil Dextro dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pil Doubel L maupun Pil Dextro tersebut saksi edarkan dengan cara paketan yang mana untuk Pil Doubel L 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sedangkan Pil Dextro perpaket isi 20 (dua puluh) butir saksi jual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Pil Doubel L maupun Pil Dextro tersebut sebagian telah saksi edarkan kepada teman-teman saksi termasuk diantaranya kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. JAROWI RAHAYU Als ROWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa aksi diamankan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 23.00 wib di Taman Sukarni, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, karena membawa Pil Dobel L yang telah Saksi beli dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli pil Dobel L dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wib, awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan pil Dobel L seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi diajak bertemu Terdakwa di depan Candi Cungkup, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan bilang kalau barang berupa pil DObel L sudah siap akan dikabari lagi, kemudian sekitar jam 19.00 wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan diajak bertemu di sebelah rumahnya di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan saat bertemu tersebut saksi menerima 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Dobel L dan 1 (satu) klip berisi 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli pil Dobel L kepada Terdakwa tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Dobel L dan 1 (satu) klip berisi 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L;
- Terhadap keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 wib saat berada dirumah Terdakwa yang beralamat Jl. Soekarno Hatta 09 A, Rt. 03/15, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) Klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 9 (sembilan) butir Pil Doubel L , 1 (satu) buah HP merk Samsung J3;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual Pil Doubel L kepada saksi JAROWI RAHAYU al ROWI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wib, bertempat di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar sebanyak 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil Doubel L dan 1 (satu) klip berisi 26 (dua puluh enam) butir semuanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil yang Terdakwa jual kepada saksi JAROWI RAHAYU al ROWI tersebut Terdakwa peroleh dari saksi NUR KHOLIS Als JENGES dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wib, bertempat di Link. Satreyan, Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan mengedarkan Pil Doubel L tersebut berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pil sebanyak 13 (tiga belas) butir yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli ataupun menjual kembali Pil Doble L tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Dobel L ;
- 1 (satu) klip berisi 26 (dua puluh enam) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 nomor simcard 085850675416

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08671/ NOF / 2023, tanggal 03 November 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti tablet warna Putih dengan logo "LL", yang disita dari Saksi JAROWI RAHAYU Als ROWI dan Terdakwa TOTOK WIRANTO Als BOTOK adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl termasuk Obat Keras;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 wib saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Soekarno Hatta 09 A, Rt. 03/15, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) Klip berisi 9 (sembilan) butir Pil Double L, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. :08671/ NOF / 2023, tanggal 03 November 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti tablet warna Putih dengan logo "LL", yang disita dari Saksi JAROWI RAHAYU Als ROWI dan Terdakwa TOTOK WIRANTO Als BOTOK adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl termasuk Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **TOTOK WIRANTO Als BOTOK**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa **TOTOK WIRANTO Als BOTOK**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 tentang unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar awalnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 wib saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Soekarno Hatta 09 A, Rt. 03/15, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 9 (sembilan) butir Pil Double L, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi NUR KHOLIS Als JENGES, saksi JAROWI RAHAYU Als ROWI saksi ALFIN NUR SIGIT dan saksi SANDRO YOGA MAULANA didalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual Pil Double L kepada saksi JAROWI RAHAYU al ROWI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wib, bertempat di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar sebanyak 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil Double L dan 1 (satu) klip berisi 26 (dua puluh enam) butir semuanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Pil yang Terdakwa jual kepada saksi JAROWI RAHAYU al ROWI tersebut Terdakwa peroleh dari saksi NUR KHOLIS Als JENGES dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wib, bertempat di Link. Satreyan, Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan atas informasi tersebut kemudian saksi ALFIN NUR

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT dan saksi SANDRO YOGA MAULANA bersama petugas kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib, juga melakukan penangkapan terhadap saksi NUR KHOLIS Als JENGES di rumah saksi NUR KHOLIS Als JENGES yang beralamat di Lingkungan Satreyan, Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dan saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi NUR KHOLIS Als JENGES, Petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol yang 1 (satu) botol berisi Pil Doubel L sebanyak 1.559 (seribu lima ratus lima puluh sembilan) butir sedangkan 1 (satu) botol lagi berisi Pil Doubel sebanyak 2.506 (dua ribu lima ratus enam) butir, 1 (satu) klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil Doubel L, 1 (satu) klip berisi 24 (dua puluh empat) butir Pil Doubel L, 1 (satu) klip berisi 12 (dua belas) butir Pil Doubel L, 1 (satu) klip berisi 17 (tujuh belas) butir Pil Doubel L, 16 (enam belas) klip berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir Pil Dextro warna Kuning, 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir Pil Dextro warna Kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F4, Uang sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual pil doble L kepada saksi JAROWI RAHAYU Als ROWI untuk memperoleh keuntungan, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan mengedarkan Pil Doubel L tersebut berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pil sebanyak 13 (tiga belas) butir yang Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi JAROWI RAHAYU Als ROWI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 08671/ NOF / 2023, tanggal 03 November 2023, menyimpulkan bahwa barang bukti tablet warna Putih dengan logo "LL", yang disita dari Saksi JAROWI RAHAYU Als ROWI dan Terdakwa TOTOK WIRANTO Als BOTOK adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl termasuk Obat Keras;

Menimbang, bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifedhil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat keras yang peredarannya harus mendapatkan ijin edar, selain itu Pil Doubel L termasuk Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan untuk dapat melakukan distribusi terhadap obat-obat sebagaimana diatas harus dengan ijin edar;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh perbuatan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa telah terbukti mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Doubel L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu tanpa ijin edar maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, seluruh unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 tentang unsur "*Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*":

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) menyatakan "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sedangkan pada ayat (3) menyatakan "*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu*";

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Doubel L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu tanpa ijin edar, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur yang ke-2 (kedua) dalam pertimbangan unsur yang ke-3 (ketiga) ini, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) ini seluruhnya telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diancam dengan pidana yang bersifat alternatif berupa Pidana Penjara atau Pidana Denda, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah



dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur dan kualitas perbuatan Terdakwa serta Terdakwa yang sudah pernah dihukum dalam kasus penganiayaan, Majelis berkesimpulan bagi Terdakwa lebih tepat dikenai pidana penjara yang lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOTOK WIRANTO Als BOTOK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau*

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternative kekesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip berisi 30 (tiga puluh) Butir pil Doppel L;
- 1 (satu) klip 26 (dua puluh enam) Butir pil Doppel L;
- 9 (sembilan) Butir pil Doppel L;
- 1 (satu) Buah HP merk Samsung J3 nomor simcard

085850675416;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA. S.H., M.H., dan FITHTRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh FERY ADI JAYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh RAJA OKTO SIMANJUNTAK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H. M.H.

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

ttd

FITHTRIANI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY ADI JAYA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)